



PUTUSAN

Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Honorer Pada XXXXXX, tempat tinggal di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS XXXXXX, tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, surat gugatan Penggugat tertanggal 14 April 2016 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Adl. tanggal 14 April 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juli 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX



sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 121/04/IX/2002 tanggal 10 Agustus 2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan XXXXXX Kabupaten Konawe Utara selama kurang lebih 4 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Kelurahan XXXXXX Kabupaten Konawe selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX selama kurang lebih 6 tahun dan pada tanggal 6 April 2016 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan XXXXXX sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 11 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Sejak tahun 2010 Tergugat sudah tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat;
  - Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan terhadap Penggugat;
  - Tergugat berat sebelah seperti Tergugat lebih perhatian kepada keluarganya dari pada keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 6 April 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

*Hal. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Andoolo, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat:

*Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Adl.*



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/04/IX/2002, tertanggal 10 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, kenal Tergugat bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi hanya satu kali melihat Tergugat pada saat penguburan ayah Penggugat di XXXXXX;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Utara, kemudian pindah di Kelurahan XXXXXX, Kabupaten Konawe, selanjutnya terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Rawa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi berjauhan rumah dengan Penggugat hanya satu kampung di XXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di XXXXXX dan tidak pernah lagi ke XXXXXX tempat Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi; dan tidak ada lagi biaya dari Tergugat sejak Penggugat tinggal di XXXXXX;

Hal. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Adl.



2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ponakan Penggugat, kenal Tergugat bernama XXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan XXXXXX Kabupaten Konawe Utara selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 11 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tahun 2014, namun Penggugat dan Tergugat berhasil dirukunkan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun setelah itu Penggugat sering pulang ke XXXXXX tanpa Tergugat selama beberapa hari kadang sampai sebulan kemudian kembali lagi ke XXXXXX;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang melayani nafkah batin Penggugat; saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa sejak tahun 2010 sudah tidak ada lagi nafkah batin dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setiap kali ada masalah Penggugat selalu pulang ke XXXXXX dan selalu curhat kepada saksi;
- Bahwa selain itu penyebab lain Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat ketimbang keluarga Penggugat, sehingga sering terjadi perselisihan karena Penggugat merasa Tergugat berat sebelah;
- Bahwa Penggugat kini tinggal di rumah orang tuanya di XXXXXX;

*Hal. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Adl.*



- Bahwa setahu saksi Penggugat kembali ke XXXXXX dan tidak pernah kembali ke XXXXXX sejak bulan lalu, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi; serta tidak pernah lagi ada nafkah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) bulan lalu di XXXXXX, namun tidak berhasil;

3. **SAKSI 3**, umur 38 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal Tergugat bernama XXXXXX setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Utara kemudian pindah di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 11 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kini bersekolah di Pondok Pesantren Gontor Putri Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat sering pulang ke XXXXXX dan Penggugat curhat kepada saksi jika hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan/penghasilan dan Tergugat lebih perhatian kepada keluarga Tergugat daripada Penggugat apalagi keluarga Penggugat;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin, selain itu Tergugat juga lebih mengutamakan keluarganya dan tidak memperdulikan

*Hal. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Adl.*



keluarga Penggugat, pada saat orang tua Penggugat meninggal dunia, Tergugat hanya datang pada saat penguburan saja, setelah penguburan Tergugat langsung pulang ke XXXXXX, padahal masih ada acara taksiyah sampai malam ke tujuh; dan jika ada acara keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah datang;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendengar Penggugat menelepon Tergugat namun Tergugat marah-marah di telepon, dan Penggugat juga sering curhat kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa aparat pemerintah setempat dan pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Penggugat kembali tinggal bersama, namun ternyata Tergugat tidak berubah, sehingga pada bulan April 2016 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXX;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan

*Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat; Oleh karena Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jjs Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan

*Hal. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak pertengahan tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan terhadap Penggugat, Tergugat berat sebelah seperti Tergugat lebih perhatian kepada keluarganya dari pada keluarga Penggugat, pada tanggal 6 April 2016, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraian dimaksud Penggugat telah mengajukan satu orang tetangga dan dua orang keluarga dekat sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan

*Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat ; saksi kedua Penggugat menerangkan jika saksi mengetahui sejak tahun 2010 Tergugat tidak lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi ; sedangkan saksi ketiga Penggugat menerangkan jika berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi sejak tahun 2010 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupu batin kepada Penggugat ; keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat berdasarkan cerita/informasi dari Penggugat (*testimonium de auditu*) bukanlah berdasarkan pengetahuan langsung/sendiri para saksi sehingga tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana Pasal 308 ayat (1) R.Bg, oleh karena dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan terhadap Penggugat; saksi ketiga Penggugat menerangkan jika sejak tahun 2010 Penggugat sering pulang ke XXXXXX dan Penggugat cerita kepada saksi jika hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan/penghasilan; keterangan saksi Penggugat tersebut berdasarkan cerita/informasi dari Penggugat (*testimonium de auditu*) bukanlah berdasarkan pengetahuan langsung/sendiri saksi sehingga tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana Pasal 308 ayat (1) R.Bg, oleh karena dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setiap kali ada masalah Penggugat selalu pulang ke XXXXXX dan selalu bercerita kepada saksi ; Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat dibandingkan keluarga Penggugat, sehingga sering terjadi perselisihan karena Penggugat merasa Tergugat berat sebelah; sedangkan saksi ketiga Penggugat menerangkan jika

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Adl.



Penggugat sering bercerita kepada saksi jika Tergugat lebih perhatian kepada keluarga Tergugat daripada Penggugat apalagi kepada keluarga Penggugat; dan saksi juga melihat sendiri ketika orang tua Penggugat meninggal dunia Tergugat hanya datang pada saat penguburan saja, setelah penguburan Tergugat langsung pulang ke XXXXXX, padahal masih ada acara taksiyah sampai malam ke tujuh ; dan jika ada acara keluarga Penggugat, Tergugat tidak pernah datang, sehingga yang saksi perhatikanpun Tergugat tidak memperdulikan keluarga Penggugat ; keterangan saksi kedua berdasarkan informasi Penggugat berkualitas *de auditu* bukanlah berdasarkan pengetahuan langsung/sendiri sehingga tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan saksi kedua Penggugat tersebut tidak dapat diterima ; saksi ketiga Penggugat selain karena diceritakan oleh Penggugat juga berdasarkan pengetahuan langsung/sendiri Penggugat karena saksi melihat sendiri sikap Tergugat yang kurang perhatian terhadap keluarga Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, keterangan saksi ketiga Penggugat telah memenuhi syarat materiil saksi ; namun oleh karena hanya satu saksi yang mengetahui hal tersebut, *unus testis nullus testis*, berdasarkan Pasal 1905 KUHPerdata, keterangan satu orang saksi belum mencapai batas minimal pembuktian, dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, oleh Majelis Hakim keterangan saksi ketiga Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan jika pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun berhasil dirukunkan kembali dan Penggugat dan Tergugat kembali rukun ; namun setelah itu Penggugat sering pulang ke XXXXXX tanpa Tergugat selama beberapa hari kadang sampai sebulan kemudian kembali lagi ke XXXXXX; dan pada 2 (dua) bulan yang lalu pihak keluarga berupaya lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan pada bulan lalu Penggugat kembali ke XXXXXX dan tidak pernah kembali lagi ke XXXXXX, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi ; saksi ketiga Penggugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, hal mana sebelumnya

*Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Adl.*



aparatus pemerintah setempat, pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat dan keduanya pun kembali rukun dan tinggal bersama, akan tetapi Tergugat tidak berubah sehingga pada bulan April 2016 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXX sedangkan Tergugat tetap tinggal di XXXXXX; selain itu saksi pernah mendengar Penggugat menelpon Tergugat namun Tergugat marah-marah ditelpon; dan sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan, Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi; keterangan saksi kedua Penggugat dan saksi ketiga Penggugat berdiri sendiri namun masih mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain, selain itu baik saksi kedua Penggugat maupun saksi ketiga Penggugat berdasarkan pengetahuan langsung/sendiri sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 307 R.Bg dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga terbukti jika Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan kembali dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat tidak perhatian/peduli terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat, oleh Majelis Hakim telah menilai keterangan saksi ketiga sebagai bukti permulaan; hal mana bukti tersebut dihubungkan dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2016 hingga kini telah mencapai (satu) bulan lamanya, dan pihak aparat pemerintah setempat, keluarga Penggugat telah beberapa kali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun kemudian kembali berpisah tempat tinggal, telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim, dan oleh Majelis Hakim dikonstruksikan sebagai persangkaan (*vermoeden*) (Vide Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1922 KUHperdata) jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

*Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2002;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan April 2016 hingga kini telah mencapai 1 (satu) bulan lamanya, tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa pihak aparat pemerintah setempat, keluarga Penggugat telah beberap kali untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun oleh karena Tergugat tidak berubah Penggugat dan Tergugat kembali berpisah tempat tinggal dan pada 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat kembali diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh serta tidak ada harapan lagi untuk dibina dan dipertahankan, karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 hingga sekarang telah mencapai 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dimana keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercipta lagi, halmana seyogyanya dalam suatu rumah tangga perhatian antar kedua belah pihak sangatlah penting dalam memupuk rasa cinta, dan perhatianpun mencerminkan jika ada rasa hormat menghormati dan juga rasa sayang menyayangi antara Penggugat dan Tergugat, namun keadaan itu tidak hadir dan hidup dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; yang terjadi bahkan Penggugat dan Tergugat yang beberap kali telah berpisah tempat tinggal dan pihak aparat pemerintah setempat maupun pihak keluarga Penggugat telah seringkali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berlangsung lama, karena pada bulan

*Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXX; sehingga dengan demikian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak terselesaikan telah berlangsung secara terus menerus sehingga sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi maka, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengindikasikan tidak ada lagi rasa kenyamanan, ketenraman, kesejukan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seyogyanya menjadi landasan dalam mengarungi mahligai rumah tangga, dan Penggugat kini tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat; maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 Jis. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Majelis Hakim, aparat pemerintah setempat dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasihati agar Penggugat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah

*Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

*Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan tempat tinggal Penggugat, serta Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (Astutiati alias Astutiyanti, S.Pd binti Miri);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 H oleh kami Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Muammar H.A.T, S.HI dan Kamariah Sunusi, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Abd. Jabbar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Muammar H.A.T, S.HI

Ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Abd. Jabbar, S.Ag.

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
3	Biaya Panggilan	:	Rp	875.000,00	
2	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00	
3	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00	
<b>Jumlah</b>				:	Rp 966.000,00

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas

Hal. 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 19 dari 18 halaman Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2016/PA AdL.